



**P U T U S A N**  
**Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Purwoko als Pur Bin Sutiyo;**  
Tempat Lahir : Kediri (Jawa Timur);  
Umur / Tgl.Lahir : 35 Tahun / 11 Februari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Yos Sudarso I RT/RW 002/000 Desa Sangatta Utara,  
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/33/VII/2022/Resnarkoba tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Oktober 2022 Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Purwoko Als Pur Bin Sutiyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Purwoko Als Pur Bin Sutiyo** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,39 gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam nomor Imei: 357464092075198/01, Imei 2: 357465092075195/01 Nomor Simcard: 082250060190;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih (pembungkus sabu);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-263/SGT/09/2022 tanggal 15 September 2022 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Purwoko Als Pur Bin Sutiyo** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Rumah yang ditempati Saksi Samsul Arifin Als Ipin Bin Mu Ali (Alm) (Berkas Terpisah) dan Saksi Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi (Berkas Terpisah) yang beralamat di Gang PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah Saksi Gigik menanyakan ketersediaan stok shabu yang akan dibeli, kemudian Saksi Gigik mengambil poket shabu yang disimpan dibaju yang berada ditiang rumah sebelah batako lalu menakarkan 1 (satu) poket kecil shabu dan memasukannya ke dalam plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu lalu pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa pun diamankan oleh Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa dan Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah selaku Anggota Res Narkoba Polres Kutai Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba di Kec. Sangatta Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07295/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15271/2022/NNF dengan berat netto  $\pm 0,160$  gram milik Purwoko Als Pur Bin Sutiyo adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm 0,140$  gram;

- Bahwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **Purwoko Als Pur Bin Sutiyo** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Gang Milenium Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"***, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Gang Milenium Desa Sangatta Kec. Sangatta Utara sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu, atas hal tersebut Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa dan Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah selaku Anggota Res Narkoba Polres Kutai melakukan Penyelidikan di daerah tersebut dan mendapati adanya diri Terdakwa memiliki shabu yang disimpannya digenggaman tangan kiri terbungkus tisu, menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa pun diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07295/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabislabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15271/2022/NNF dengan berat netto  $\pm 0,160$  gram milik Purwoko Als Pur Bin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiyo adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm 0,140$  gram;

- Bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Muslimin Bin Mustapa** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota kepolisian Polres kutim dengan jabatan selaku anggota Satuan Res Narkoba Polres kutim Unit Operasioanal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi, dan Samsul Arifin Als Ipin Bin Mu Ali (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 yang mana untuk Terdakwa dilakukan penangkapan pada pukul 21.30 WITA di Gang Milenium Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur sementara untuk Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi dan Samsul Arifin Als Ipin Bin Mu Ali (Alm) dilakukan penangkapan pada pukul 22.30 WITA di Gang PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mendapati adanya Terdakwa memiliki 1 (satu) poket shabu dalam kemasan plastik klip bening yang digenggamnya pada tangan kiri terbungkus tisu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diakui Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Samsul Arifin melalui perantara jual beli yaitu Gigik;
- Bahwa Saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Gigik dan Samsul Arifin karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) poket shabu di sela-sela dinding rumah Terdakwa yang mana shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Samsul Arifin sementara Gigik hanya membantu menjualkannya pada Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

## 2. **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota kepolisian Polres kutim dengan jabatan selaku anggota Satuan Res Narkoba Polres kutim Unit Operasioanal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi, dan Samsul Arifin Als Ipin Bin Mu Ali (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 yang mana untuk Terdakwa dilakukan penangkapan pada pukul 21.30 WITA di Gang Milenium Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur sementara untuk Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi dan Samsul Arifin Als Ipin Bin Mu Ali (Alm) dilakukan penangkapan pada pukul 22.30 WITA di Gang PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mendapati adanya Terdakwa memiliki 1 (satu) poket shabu dalam kemasan plastik klip bening yang digenggamnya pada tangan kiri terbungkus tisu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diakui Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Samsul Arifin melalui perantara jual beli yaitu Gigik;
- Bahwa Saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Gigik dan Samsul Arifin karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) poket shabu di sela-sela dinding rumah Terdakwa yang mana shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Samsul Arifin sementara Gigik hanya membantu menjualkannya pada Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan PLN RT. 060, RW. 000, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kedatangan membawa 1 (satu) poket shabu yang digenggamnya di tangan kiri terbungkus tisu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Saksi Gigik (Berkas Terpisah) dan Saksi Samsul Arifin (Berkas Terpisah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah Saksi Gigik yang beralamat di Gang PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur menanyakan ketersediaan stok shabu yang akan dibeli, kemudian Saksi Gigik mengambil poketan shabu yang disimpan di baju yang berada di tiang rumah sebelah batako lalu menakarkan 1 (satu) poket kecil shabu dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu lalu pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa pun diamankan oleh Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa dan Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah selaku Anggota Res Narkoba Polres Kutai Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba di Kec. Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan terkait narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 0,39 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam nomor Imei: 357464092075198/01, Imei 2: 357465092075195/01 Nomor Simcard: 082250060190;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih (pembungkus shabu);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah Saksi **Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi** yang beralamat di Gang PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur menanyakan ketersediaan stok shabu yang akan dibeli, kemudian Saksi **Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi** mengambil poketan shabu yang disimpan di baju yang berada di tiang rumah sebelah batako lalu menakarkan 1 (satu) poket kecil shabu dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu lalu pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa pun diamankan oleh Saksi **Muhammad Muslimin Bin Mustapa** dan Saksi **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah** selaku Anggota Res Narkoba Polres Kutai Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba di Kec. Sangatta Utara;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07295/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15271/2022/NNF dengan berat netto  $\pm 0,160$  gram milik Purwoko Als Pur Bin Sutiyo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm 0,140$  gram;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan terkait narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**setiap orang**"

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Purwoko als Pur Bin Sutiyo** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Purwoko als Pur Bin Sutiyo** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;**

## Ad.2. Unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat**"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA mengatur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129*

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, organisasi kejahatan **Narkotika**, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah Saksi **Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi** yang beralamat di Gang PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur menanyakan ketersediaan stok shabu yang akan dibeli, kemudian Saksi **Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi** mengambil poketan shabu yang disimpan di baju yang berada di tiang rumah sebelah batako lalu menakarkan 1 (satu) poket kecil shabu dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu lalu pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa pun diamankan oleh Saksi **Muhammad Muslimin Bin Mustapa** dan Saksi **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah** selaku Anggota Res Narkoba Polres Kutai Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba di Kec. Sangatta Utara;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07295/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15271/2022/NNF dengan berat netto  $\pm 0,160$  gram milik Purwoko Als Pur Bin Sutiyo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm 0,140$  gram;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun perkembangan ilmu pengetahuan terkait narkoba jenis shabu-shabu;

### Ad.3. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa didalam unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*”, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkoba harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah Saksi **Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi** yang beralamat di Gang PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur menanyakan ketersediaan stok shabu yang akan dibeli, kemudian Saksi **Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi** mengambil poketan shabu yang disimpan di baju yang berada di tiang rumah sebelah batako lalu menakarkan 1 (satu) poket kecil shabu dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu lalu pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa pun diamankan oleh Saksi **Muhammad Muslimin Bin Mustapa** dan Saksi **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah** selaku Anggota Res Narkoba Polres Kutai Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba di Kec. Sangatta Utara;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07295/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15271/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,160 gram milik Purwoko Als Pur Bin Sutiyo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm$  0,140 gram;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan terkait narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan,  
**unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah Saksi **Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi** yang beralamat di Gang PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur menanyakan ketersediaan stok shabu yang akan dibeli, kemudian Saksi **Gigik Setyawan Als Cetol Bin Rusdi** mengambil poket shabu yang disimpan di baju yang berada di tiang rumah sebelah batako lalu menakarkan 1 (satu) poket kecil shabu dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu lalu pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa pun diamankan oleh Saksi **Muhammad Muslimin Bin Mustapa** dan Saksi **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah**





selaku Anggota Res Narkoba Polres Kutai Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba di Kec. Sangatta Utara;

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07295/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15271/2022/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,160 gram milik Purwoko Als Pur Bin Sutiyo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm$  0,140 gram;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan terkait narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan,  
**unsur “membeli” telah terpenuhi;**

**Ad.5. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide : pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan terhadap penjelasan unsur pasal diatas, penuntut umum akan mengkaitkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa dan terpenuhinya dari unsur pasal dimaksud dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07295/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15271/2022/NNF dengan berat netto  $\pm 0,160$  gram milik Purwoko Als Pur Bin Sutiyo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm 0,140$  gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Purwoko als Pur Bin Sutiyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,39 gram beserta plastiknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam nomor Imei: 357464092075198/01, Imei 2: 357465092075195/01 Nomor Simcard: 082250060190;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih (pembungkus sabu);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Alto Antonio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)